



PENETAPAN

Nomor 64 /Pdt.P/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SYAFRIZAL S

Tempat/tanggal lahir, Padang, 6 Oktober 1971, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Alamat Jl. Mt Haryono. Gg.Tanjung RT.09 / RW.03 No.65 Kel. Pengantungan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 7 Februari 2019 dalam Register Nomor 64 /Pdt.P/2019/PN Bgl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah suami dari Mawarni yang telah melangsungkan pernikahan di Solok 10 Maret 1995 di Bukit Sundi Sumatera Barat
- Bahwa anak ke-3 dari pemohon bernama Nabila Nuur Hidayah telah memiliki akta kelahiran sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 751 Jo 1972- 564 20 September 2002
- Bahwa dalam akta kelahiran anak ke-3 pemohon tertulis nama pemohon/ayah tertulis Syafrizal
- Bahwa dalam dokumen-dokumen seperti Kartu Keluarga, KTP dan Akta Nikah tertulis nama ayah/pemohon Syafrizal S
- Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen anak pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak pemohon tersebut.
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama pemohon.
- Bahwa untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon, diperlukan penetapan Pengadilan Negeri dari dimana Pemohon berdomisili;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64 /Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perubahan/Perbaikan nama Pemohon.
- i. Bahwa Perubahan/Perbaikan nama Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan nama pemohon Syafrizal S dalam akta kelahiran kelahiran Nomor 751 Jo 1972- 564 20 September 2002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum nama pemohon syafrizal menjadi Syafrizal.S
1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

2. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah melampirkan bukti-bukti pada surat permohonannya berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan bukti-bukti surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7, yang mana bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SYAFRIZAL S;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SYAFRIZAL S;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64 /Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara SYAFRIZAL dengan MAWARNI dan Surat Keterangan dari Kementerian Agama Kabupaten Solok atas nama SYAFRIZAL S;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3078/Um/2002 atas nama NABILAH NUUR HIDAYAH;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah atas nama SYAFRIZAL S;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 53 Kota Bengkulu atas nama NABILAH NUUR HIDAYAH;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi M ZEN :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan MAWARNI pada hari Jumat tanggal 10 Maret 1995;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut saksi tidak tahu berapa orang Pemohon dikaruniai anak;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena toko Pemohon berdekatan dengan toko saksi di Pasar Panorama;
- Bahwa saksi tidak pernah bertamu kerumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon asli orang Padang;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan pembetulan nama Pemohon SAYFRIZAL menjadi SAYFRIZAL S dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama NABILAH NUUR HIDAYAH dan sesuai dengan dokumen yang ada di Ijazah dalam kependudukan anak Pemohon tersebut;

2. Saksi YUSRI :

- Bahwa, saksi mengenal sudah lama;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan MAWARNI pada hari Jumat tanggal 10 Maret 1995;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa anak pertama Pemohon bernama BAYU AKBAR;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64 /Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang di Pasar Panorama;
- Bahwa saksi pernah bertamu kerumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon asli orang Padang;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan pembetulan nama Pemohon SAYFRIZAL menjadi SAYFRIZAL S dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak ke-3 (tiga) Pemohon yang bernama NABILAH NUUR HIDAYAH dan sesuai dengan dokumen yang ada di Ijazah dalam kependudukan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh substansi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk merubah nama Pemohon yang bernama SAYFRIZAL menjadi SAYFRIZAL S pada Kutipan Akta kelahiran Nomor 3078/Um/2002 tertanggal 11 November 2002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu dengan alasan dokumen-dokumen Pemohon tercantum seperti di dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama SYAFRIZAL S, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SYAFRIZAL S, Kutipan Akta Nikah antara SYAFRIZAL dengan MAWARNI dan Surat Keterangan dari Kementerian Agama Kabupaten Solok atas nama SYAFRIZAL S, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas dan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah atas nama SYAFRIZAL S dengan harapan agar tidak ada masalah mengenai nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dan berdasarkan persyaratan dari Dinas Catatan Sipil bahwa untuk melakukan perubahan nama maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini, karena nama adalah doa dan juga

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64 /Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi kepastian hukum yang wajar serta tidak ada masalah mengenai nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, oleh karena Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan kelayakan dari Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan suatu kejadian yang dialami seseorang yang disebut dengan Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. M ZEN dan 2. YUSRI yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan Pemohon terungkap bahwa Pemohon dengan jenis kelamin Laki-laki bernama SYAFRIZAL S dilahirkan di Padang pada tanggal 6 Oktober 1971 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama SYAFRIZAL S, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SYAFRIZAL S, Kutipan Akta Nikah antara SYAFRIZAL dengan MAWARNI dan Surat Keterangan dari Kementrian Agama Kabupaten Solok atas nama SYAFRIZAL S, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas dan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah atas nama SYAFRIZAL S. Maka Hakim berpendapat nama Pemohon adalah SYAFRIZAL dirubah menjadi nama SYAFRIZAL S berdasarkan (bukti P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6) sehingga nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3078/Um/2002 tertanggal 11 November 2002 adalah salah dan beralasan Hukum untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perubahan nama maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64 /Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon **SYAFRIZAL** dirubah menjadi nama **SYAFRIZAL S** dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3078/Um/2002 tertanggal 11 November 2002 bernama **NABILAH NUUR HIDAYAH** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diatas mengenai perubahan nama dari semula **SYAFRIZAL** dirubah menjadi nama **SYAFRIZAL S**;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019, oleh ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 63/Pdt.P/2019/PN Bgl tanggal 7 Februari 2019, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh DODI ARDIYANTO, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

DODI ARDIYANTO, S.H.

ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64 /Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2.	ATK	Rp50.000,00
3.	Panggilan.....	Rp75.000,00
4.	Meterai.....	Rp 6.000,00
5.	Redaksi.....	Rp 5.000,00
	Jumlah.....	Rp166.000,00
	(seratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Pada hari ini Kamis tanggal 21 Februari 2019
Foto copy salinan resmi sesuai dengan aslinya
Perkara Nomor : 64 /Pdt.P/2019/PN Bgl
Atas permintaan Pemohon dan salinan Dinas

PANITERA

JOKO SUTRISNO, S.H.

Nip. 19620210 199103 1 006

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64 /Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)